PEDOMAN

No. 005-03 / P / BM / 2011

Konstruksi Dan Bangunan

Pedoman Pemeliharaan Berkala Jembatan



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA **PRAKATA**

Pedoman Pemeliharaan Berkala Jembatan ini merupakan intisari dari buku Panduan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jembatan, Bridge Management System 1993 yang disiapkan sebagai panduan bagi Satuan Kerja / Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jembatan yang didasarkan atas hasil identifikasi survey kondisi.

Pedoman Pemeliharaan Berkala Jembatan ini memuat kegiatan pemeliharaan berkala seperti pengecatan, penggantian lapisan aspal permukaan, penggantian lantai kayu dan jalur roda kendaraan serta pembersihan utama. Juga pada pedoman ini dijelaskan kegiatan perbaikan ringan meliputi perbaikan keretakan pada pasangan batu/bata dan penggantian bagian-bagian kecil.

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan kepada Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Balai Besar / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan berkala jembatan.

Menyadari akan belum sempurnanya pedoman ini, maka pedapat dan saran dari semua pihak terutama pemakai sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan.

Jakarta, Februari 2011 Direktur Jenderal Bina Marga

Djoko Murjanto

Daftar Isi

Pr	akata			i
Da	ıftar İsi			ii
Pe	ndahu	luan		iii
1.	Ruan	ng lingkup		
2.	Acua	Acuan normatif		
3.	Istilał	stilah dan definisi		
4.	Persy	ersyaratan-persyaratan kerja		
5.	Kese	eselamatan Kerja		
6.	Pemeliharaan berkala yang terencana			3
	6.1. Pengecatan			3
	6.2.	Peng	ggantian lapisan aspal permukaan	5
	6.3.	Peng	ggantian lantai kayu dan jalur roda kendaraan	3
	6.4. Pembersihan utama			6
7.	Perbaikan ringan			6
	7.1. Keretakan pada pasangan batu/bata			7
	7.2.	Peng	ggantian bagian-bagian kecil	8
	7.2.1.		Hilangnya material, pipa cucuran dan drainase lantai	8
	7.	2.2.	Membersihkan/memperbaiki bagian-bagian yang bergerak	8

Pendahuluan

Pedoman Pemeliharaan Berkala Jembatan ini dimaksudkan agar para pelaksana pekerjaan dapat dengan mudah melakukan pekerjaan di lapangan dengan konsisten dan sistematis.

Diharapkan dengan adanya pedoman pemeliharaan berkala jembatan ini, yang dilengkapi dengan gambar dan petunjuk pengisian formulir yang disempurnakan, akan dapat mempermudah pelaksanaan pemeliharaan di lapangan. Pedoman ini merupakan bagian dari pedoman lain tentang pemeliharaan jembatan, yang terdiri dari pemeliharan rutin, dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rehabilitasi dan/atau perbaikan besar.

Pemeliharaan berkala jembatan dilaksanakan secara efektif setiap 3 (tiga) tahun untuk menjamin tidak adanya sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Kegiatan pemeliharaan berkala yang terencana mencakup pengecatan ulang, penggantian lapisan permukaan, pembersihan jembatan secara keseluruhan, pemeliharaan peletakan dan landasan, penggantian expansion joint, serta perbaikan sederhana mencakup penggantian bagian-bagian kecil dan elemen yang kecil, perbaikan tiang dan sandaran, perbaikan tebing yang longsor dan terkena erosi, dan perbaikan bangunan pengaman yang sederhana.

Pemeliharaan Berkala Jembatan

1. Ruang lingkup

Pedoman ini mencakup tata cara pelaksanaan pemeliharaan berkala jembatan, yang bertujuan untuk mengembalikan jembatan pada kondisi daya layan yang seharusnya dimiliki jembatan setelah pembangunan.

Pemeliharaan berkala mencakup beberapa kegiatan yaitu

- a) Kegiatan pemeliharaan berkala yang terencana, mencakup hal-hal:
 - Pengecatan ulang
 - Penggantian lapisan permukaan
 - Penggantian lantai kayu
 - Penggantian kayu jalur roda kendaraan
 - Pembersihan jembatan secara keseluruhan
 - Pemeliharaan peletakan dan landasan
 - Penggantian expansion joint
- b) Perbaikan sederhana, mencakup hal-hal:
 - Penggantian bagian-bagian kecil dan elemen yang kecil
 - Perbaikan tiang dan sandaran
 - Perawatan bagian-bagian yang bergerak
 - Perkuatan bagian yang struktural
 - Perbaikan tebing yang longsor dan terkena erosi
 - Perbaikan bangunan pengaman yang sederhana

2. Acuan normatif

- Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- Bridge Management System (BMS) 1992, Panduan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jembatan.

3. Istilah dan definisi

3.1. Jembatan

Struktur yang melewatkan kendaraan untuk melalui suatu hambatan yang dapat berupa sungai, lembah, jalan atau hambatan-hambatan lainnya, dan merupakan bagian dari sistem jaringan dalam suatu ruas jalan.

3.3 Bangunan Atas

Bagian-bagian jembatan yang memindahkan beban-beban dari lantai ke perletakan

3.4 Bangunan Bawah

Bagian-bagian jembatan yang memindahkan beban-beban dari perletakan ke pondasi

3.5 Kepala Jembatan

Dinding penahan tanah yang mendukung bangunan atas pada awal dan akhir suatu struktur jembatan.